

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU

Aryashakti Satria Pratama Yulianto<sup>1</sup> Muhammad Mashuri<sup>2</sup> Humiati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasurun

Email: aryashaktiyulianto2001@gmail.com

## **Abstract**

*Birth registration is a basic right of every child guaranteed by national and international law. A birth certificate is required to access basic services and basic human rights. The sooner a child's identity is recorded, the sooner their existence is protected and their protection by the state is guaranteed. However, in practice, there are many children in Indonesia whose births have not been registered, even after the time limit specified by laws and regulations is a maximum of 60 days. This article aims to analyze the form of legal protection for children who experience delays in birth registration and the obstacles faced in the process. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that delays in birth registration can have an impact on obstructing children's access to basic civil rights, such as education, health services, and legal protection. The state has an obligation to provide legal protection through a birth registration mechanism outside the administrative time limit or through a court decision. To obtain birth registration beyond the time limit by obtaining a decision from the head of the local implementing agency by fulfilling the requirements and procedures as well as the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. In addition, there needs to be a simplification of procedures and increased socialization to the community regarding the importance of timely birth registration as a form of fulfilling children's rights.*

**Keywords:** Legal Protection; Children; Birth Registration; Time Limit

## **Abstrak**

Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Akta Kelahiran diperlukan untuk mengakses layanan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Semakin cepat identitas anak dicatat, semakin cepat pula keberadaannya dilindungi dan perlindungannya oleh negara terjamin. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya, bahkan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 60 hari. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan pencatatan kelahiran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran dapat berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap hak-hak sipil dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pencatatan kelahiran di luar batas waktu secara administratif maupun melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Anak; Pencatatan Kelahiran; Batas Waktu*

## **A. PENDAHULUAN**

Secara konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat di posisi tertinggi. Artinya kepentingan rakyat yang berdaulat merupakan tujuan yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh negara. diperlukan organisasi administratif nasional, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan upaya nyata untuk mewujudkan keteraturan dalam administrasi kependudukan di tingkat nasional. Mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, ditegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, istilah masyarakat merujuk pada penduduk, yang merupakan komponen utama sekaligus subjek dari pembangunan. Dengan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terorganisir, negara dapat memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh haknya secara adil serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Peristiwa tersebut adalah masalah yang sering terjadi bahwa semua tindakan di lembaga publik tidak selalu dilaksanakan seefektif yang seharusnya, dan kesalahan yang dapat berakibat fatal sering ditemukan. Bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dasar karena berkaitan dengan eksistensi masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk mengatasi pelayanan prima yang komprehensif. Masalah kependudukan adalah target dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sumber daya manusia generasi muda termasuk anak-anak. Anak-anak dipandang sebagai pewaris yang mungkin untuk nilai-nilai perjuangan negara, dan mereka memainkan peran penting dengan sifat-sifat unik. Anak-anak tidak boleh dikecualikan atau ditolak karena terlahir otonom, tetapi kemandiriannya harus dijaga dan ditingkatkan agar mereka memiliki hak hidup dan hak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, sesama warga negara, dan pemerintah.<sup>1</sup>

Diberikannya sebuah catatan kelahiran berupa akta kelahiran merupakan bentuk pemenuhan hak anak. Akta kelahiran setiap anak berfungsi sebagai sarana identifikasi dan merupakan komponen penting dari hak-hak sipil dan politik mereka. Salah satu cara negara mengakui keberadaan seseorang dalam perspektif hukum adalah melalui hak atas identifikasi. Hak-hak anak harus dipenuhi secara penuh dan optimal agar ketika anak dewasa nanti anak memiliki hak asasi manusia yang utuh. Oleh karena itu, ketika anak dewasa nanti, anak akan mengetahui dan memahami apa saja kewajiban-kewajibannya karena hak-hak anak merupakan hak yang fundamental, namun pada dasarnya hak dan kewajiban haruslah seimbang.

Banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran menyebabkan anak tidak mempunyai hak atas pendidikan dan jaminan sosial. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran, sebagaimana data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa di tahun 2022 persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih didominasi oleh warga yang bermukim di perkotaan yaitu 92,78%, sedangkan di pedesaan jumlah persentasenya di bawah persentase yang berada di perkotaan yaitu 87,31%.<sup>2</sup>

Persentase di atas menunjukkan bahwa masih terdapat anak (warga negara Indonesia) yang belum mempunyai akta kelahiran sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Ed.Revisi, (Jakarta: PTIK, 2016).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen) 2023," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxMyMy/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>.

legalitasnya menjadi warga negara Indonesia. Kemungkinan yang terjadi dapat disebabkan karena edukasi di masyarakat di wilayah pedesaan yang minim terkait pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak. Selain itu faktor lingkungan yang kurang mendukung, serta proses/tata cara dan tahapan dalam pembuatan akta kelahiran yang dirasa terlalu rumit, dan/atau asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran memerlukan biaya dapat menjadi faktor penghambat mereka untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya.

Kelahiran anak merupakan peristiwa penting yang perlu dicatat dalam daftar kependudukan sebagai bagian dari manajemen dan administrasi kependudukan. Terbukti dari definisi peristiwa populasi yang signifikan ini bahwa kelahiran adalah peristiwa administrasi populasi. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa pencatatan kelahiran hanyalah proses administrasi teknis. Salah satu cara untuk menunjukkan hak asasi manusia adalah melalui pencatatan kelahiran. Biasanya para birokrat pemerintah memandang persoalan akta kelahiran dan kartu identitas hanyalah persoalan teknis pengendalian jumlah penduduk. Perspektif ini yang menempatkan persoalan pencatatan kelahiran hanya sekedar persoalan administrasi kependudukan dan menjadi sebuah permasalahan. Untuk mengakui kewarganegaraan dan status sipil seseorang, negara bertanggung jawab untuk membuat akta kelahiran untuk mereka, terutama untuk anak-anak. Untuk memenuhi hak anak atas pendaftaran kelahiran, negara harus. Tanpa adanya identitas kewarganegaraan, seseorang tidak dapat memperoleh keistimewaan tertentu dari negara seperti memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya akta kelahiran diposisikan sebagai dokumen yang sangat penting.

Persyaratan bahwa anak manusia yang baru lahir memiliki akta kelahiran sebenarnya merupakan komponen dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, baik anak kandung dari perkawinan yang sah maupun anak kandung dari perkawinan berantai harus dirawat dan akta kelahirannya diperoleh oleh orang tua kandungnya. Karena akta kelahiran

akan berperan dalam menentukan masa depan anak. Akta kelahiran diperlukan untuk mendapatkan akses ke layanan dasar dan untuk memperoleh hak asasi manusia yang mendasar. Tanpa akta kelahiran, keberadaan anak akan transparan bagi negara. Anak tersebut mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima imunisasi atau perawatan kesehatan gratis, memperoleh pekerjaan ketika dewasa, serta menuntut hak atas warisan ataupun perlindungan hukum di pengadilan. Bukti usia anak juga penting untuk menuntut pelaku apabila terjadi kejahatan pada anak, seperti perdagangan anak, pelecehan seksual, perekrutan dini ke dalam angkatan bersenjata, pernikahan dini, dan pekerja anak.

Akta kelahiran harus dianggap sebagai dokumen yang sangat penting. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan. Jika paradigma berpikir kembali pada keadaan semula, negara harus menyediakan layanan terkait pencatatan kelahiran. Semakin cepat identitas anak dicatatkan, maka keberadaannya akan dilindungi dan dijamin perlindungannya oleh negara. Kegagalan dalam melindungi anak dapat mengancam pembangunan nasional dan mempunyai dampak serta kerugian yang negatif, dan berdampak pada anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Sebaliknya, semakin banyak anak yang kelahirannya tidak tercatat dalam akta kelahiran, maka semakin tidak terlindungi keberadaannya. Adapun pengaturan mengenai keharusan mencatatkan kelahiran diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa kewajiban untuk melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat pada register serta diterbitkan kutipan akta kelahiran selambat-lambatnya 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan.

Diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 terkait keterlambatan pencatatan kelahiran. Artinya ketika suatu kelahiran tersebut dilaporkan kelahirannya melebihi dari 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan, maka dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan

setelah memperoleh keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat serta diatur juga tentang persyaratan sekaligus tata cara pencatatan kelahiran tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Secara tegas dalam kedua pasal di atas menyatakan bahwa sudah menjadi suatu keharusan bagi orang tua untuk mencatatkan kelahiran anak yang dilahirkannya dengan tujuan mendapatkan pengakuan atas status anak tersebut berupa kutipan akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi dasar identitas hukum pertama sebagai bentuk pengakuan secara hukum atas status seseorang dan juga menjadi pintu masuk guna memperoleh berbagai hak dasar sebagai warga negara. Pentingnya pencatatan kelahiran adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kepada anak agar terhindar dari permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak.

Banyak permasalahan anak yang muncul yang disebabkan karena manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, maka semakin banyak anak-anak yang rentan dijadikan sebagai objek tindakan kriminal misalnya perdagangan manusia (eksploitasi anak), perburuhan dan kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup> Pada umumnya terdapat resiko akibat tidak memiliki akta kelahiran, misalnya kesulitan anak dalam mengakses pendidikan formal, terjadinya perkawinan dini, meningkatnya angka pekerja anak, bahkan adopsi ilegal yang disebabkan karena tidak memiliki identitas yang jelas.

Contoh kasus yang terjadi adalah adanya Gerakan patroli siber di berbagai *platform* media sosial yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam upaya mencegah prostitusi anak yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Pontianak, Banyumas dan Bandung dengan melibatkan kepolisian dalam penanganannya. Adanya kasus yang menimpa JL selaku muncikari pada 12 Oktober 2023 yang melakukan

---

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi," 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>.

eksploitasi terhadap sejumlah remaja putri di Jakarta Selatan, selain itu pelaku juga menjualnya ke Warga Negara Asing yang sekaligus merekam dan menyebarkan video hubungan intim anak tersebut ke situs pornografi adalah bentuk upaya perlindungan anak yang diberikan oleh Partai Perindo. Hal tersebut terjadi karena JL selaku muncikari yang telah menemukan beberapa remaja tersebut di jalanan tanpa identitas dan tidak mengetahui keluarganya. Alhasil pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan eksploitasinya tersebut.<sup>4</sup>

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi hak setiap warga negara dan kewajiban orang tua. Pencatatan kelahiran tidak hanya memberikan pengakuan secara hukum, tetapi juga akses terhadap berbagai layanan dasar yang penting bagi kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang tertib dan menguntungkan semua pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini juga disebut sebagai studi hukum doktriner.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini sangat erat kaitannya dengan studi kepustakaan karena berfokus pada peraturan dan ketentuan tertulis dan penelitian normatif ini membutuhkan data sekunder dari kajian kepustakaan. Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk menganalisis undang-undang dan buku serta literatur terkait. Tujuan umumnya adalah untuk mempelajari prinsip-prinsip hukum, mempelajari sistem hukum, dan mempelajari hukum sesuai masalah yang dibahas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dimas Choirul, "Lagi Muncikari Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, Partai Perindo Minta Pelaku Dihukum Berat," Sindonews, 2023, <https://daerah.sindonews.com/read/1224309/170/lagi-muncikari-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-partai-perindo-minta-pelaku-dihukum-berat-1697105415>.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003).

<sup>6</sup> Sunggono.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Mendapatkan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

Pencatatan kelahiran merupakan hak anak paling mendasar yang harus dijamin oleh negara. Pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara (Indonesia) untuk mencatat kelahiran seorang anak. Memiliki akta kelahiran merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap anak. Akta kelahiran bukan hanya sekadar catatan kelahiran, tetapi memiliki banyak manfaat penting dalam hal perlindungan hak-hak anak, misalnya menjamin kepastian identitas anak serta sebagai bukti hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya dan juga hubungan keperdataan lainnya seperti status hukum dalam keluarga dan hak waris.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjamin agar anak Indonesia memperoleh perlindungan hukum, khususnya dalam hal kepemilikan akta kelahiran dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan guna memberikan kemudahan bagi anak Indonesia dalam memperoleh akta kelahiran. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hal dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak Indonesia yang banyak mengalami kendala karena berbagai faktor, sehingga anak masih sulit memperoleh akta kelahiran. Umumnya masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses penerbitan akta kelahiran tersebut yang biasanya dilakukan melalui oknum (calo). Pada dasarnya dalam penerbitan akta kelahiran tidak memerlukan perantara orang lain (calo), akan tetapi masyarakat terutama yang bermukim di wilayah pelosok desa masih beranggapan bahwa dalam proses pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas lainnya harus melalui perantara (calo) yang mana dalam prosesnya tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga hal tersebut membuat orang tua enggan untuk mencatatkan kelahiran anaknya.

Hal tersebut tidak sejalan dengan pengaturan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang mengatur bahwa adanya suatu kewajiban untuk melaporkan peristiwa-peristiwa penting terkait kependudukan kepada instansi pelaksana. Pencatatan kelahiran merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan identitas dan data pribadi seseorang. Kelahiran menjadi suatu peristiwa penting. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Jika dalam hal pencatatan kelahiran yang termasuk ke dalam peristiwa penting itu dipersulit dengan berbagai prosedur yang harus disiapkan dan dipenuhinya, dimungkinkan akan terjadi ketidaktertiban administrasi kependudukan. Masyarakat akan enggan untuk mencatatkan kelahiran anaknya karena kesulitan dalam akses dan prosedurnya.

Selain masalah tertib administrasi, Akta kelahiran penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa negara mengakui status seseorang sebagai warga negara dan memberi pemerintah informasi dan alat penting untuk membuat anggaran negara untuk layanan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Keterlambatan pencatatan kelahiran berdampak hukum bagi anak, yaitu sulitnya pembuktian status hukum anak apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada orang tuanya, dan kedudukan anak menjadi tidak pasti secara hukum. Tanpa akta kelahiran, hak atas perlindungan negara dan hak atas pelayanan negara tidak dapat terwujud.

Akibat hukum dari keterlambatan pelaporan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang diberikan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Jika melebihi batas waktu lapor kelahiran/peristiwa penting maka dikenai sanksi administrasi maksimal 1 juta (Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pencatatan dan penerbitanya dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat sebagaimana diatur dalam

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ini menjadi faktor yang mempengaruhi tidak tertibnya administrasi kependudukan karena umumnya masyarakat masih menganggap sulitnya proses dan prosedur dan/atau tata cara dalam proses pencatatan kelahiran, terlebih pemberian sanksi/hukumannya menjadi bayang-bayang masyarakat.

Pemberian sanksi administratif atas keterlambatan pencatatan kelahiran tersebut dilakukan setelah menerima peringatan lisan dan tertulis dengan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan (Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketentuan tersebut berarti bahwa pemberian sanksi administratif itu tidak serta merta secara baku diberikan kepada pemohon yang terlambat melakukan pencatatan kelahiran, akan tetapi ketentuan tersebut masih mempertimbangkan terkait kemampuan dari pemohon. Artinya, peringatan lisan dan tertulis menjadi salah satu bentuk sanksi/hukuman yang pertama diberikan atas keterlambatan pencatatan kelahiran tersebut yang tentunya dengan mencari tahu alasan serta sebab dari keterlambatan pencatatan kelahiran itu sendiri, sehingga sanksi denda maksimal 1 juta rupiah itu akan diberikan bilamana sanksi yang berupa teguran lisan dan tertulis diabaikan oleh pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, jika dianalisa lebih lanjut pemerintah telah memberikan kemudahan kepada penduduknya untuk tertib administrasi kependudukan. Pemberian sanksi/denda pada dasarnya termasuk ke dalam perlindungan hukum represif yang dimaksudkan sebagai bentuk penindakan atas keterlambatan pencatatan kelahiran dengan tujuan semata yaitu tertib administrasi. Akan tetapi bagi masyarakat awam yang belum memahami prosedur dan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan beranggapan bahwa prosesnya terlalu rumit dan penekanan atas pemberian sanksi bagi keterlambatan justru akan membawa dampak yang semakin fatal. Umumnya,

pemberian sanksi menjadi topik yang utama dan pertama dibahas oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan kemauan masyarakat untuk mencatatkan kelahiran yang terlambat tersebut karena berorientasi pada pemberian sanksinya.

Suatu keharusan dan tanggungjawab orang tua dalam upaya mensejahterakan anaknya baik secara rohani, jasmani dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Jika terbukti bahwa orangtua telah mengabaikan hak-hak anak dan akibatnya pertumbuhan serta perkembangannya anak terganggu, maka hak-hak orang tua dapat dicabut. Dalam hal ini, seseorang atau badan/organisasi akan ditunjuk sebagai wali dengan tidak membebaskan orang tua dari kewajiban untuk memberi nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dicabutnya dan pengebalian kuasa asuh orangtua ditetapkan dengan keputusan hakim (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Dengan demikian, jelas bahwa orang tua wajib dan harus menjadi orang pertama yang memberikan pemenuhan hak-hak anaknya sebagai upaya pencapaian kesejahteraan anak.

Faktanya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi bentuk pengaturan terkait tertib administrasi yang membebani para orang tua yang hendak mencatatkan kelahiran anaknya. Dalam pasal tersebut diatur ketentuan bahwa aturan wajib lapor atas kelahiran seorang anak kepada instansi pelaksana yang dilakukan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan. Dicapat ditempat terjadinya kelahiran ini menjadi salah satu faktor yang membuat para orang tua enggan untuk mencatatkan kelahiran anaknya, misalnya domisili di kota X dan melahirkan di kota Y, sedangkan orang tua menginginkan anaknya dicatatkan kelahirannya di kota domisili yaitu di kota X. Hal ini juga menjadi faktor yang menghambat tertibnya pencatatan akta kelahiran seorang anak.

Diubahnya bunyi Pasal 27 Ayat (1) di atas merupakan suatu bentuk pengaturan yang memudahkan dan meringankan tugas orang tua dalam mencatatkan kelahiran anaknya, hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif guna mencegah ketidaktertiban administrasi. Adapun perubahan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa wajib lapor kelahiran seorang anak kepada instansi pelaksana setempat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak anak dilahirkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang meringankan dalam proses pencatatan kelahiran dan seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang hendak mencatatkan kelahiran.

Pernyataan di atas merupakan suatu ketentuan sekaligus pengaturan terkait pencatatan kelahiran yang meringankan, yaitu pencatatan kelahiran dilakukan di instansi pelaksana setempat. Artinya tidak harus dicatatkan di instansi wilayah anak tersebut dilahirkan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bentuk pengaturan yang memudahkan para orang tua dalam mencatatkan kelahiran anaknya. Kemudahan ini seharusnya oleh masyarakat dijadikan sebagai salah satu motivasi untuk tertib administrasi. Adanya perubahan dalam Pasal 27 tersebut merupakan upaya pemerintah dalam hal penertiban administrasi kependudukan.

Dimudahkannya dalam proses pencatatan kelahiran seorang anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Sehingga pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait upaya melindungi serta menjamin anak beserta haknya supaya dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga mendapatkan perlindungan dari

segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dari manapun dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Diperkuat dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa sejak kelahiran seorang anak, maka anak tersebut berhak atas suatu nama beserta status kewarganegaraannya sebagai bentuk identitas diri seseorang. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk menjaga masa depan suatu negara. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan anak diupayakan dalam banyak aspek kehidupan negara dan masyarakat karena perlindungan hukum terhadap anak-anak adalah ekspresi keadilan sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak sangat membantu karena memberikan jaminan dan pembenaran untuk inisiatif perlindungan anak.

Keterlambatan pencatatan kelahiran tidak seharusnya terjadi, dan seandainya terjadi harus disegerakan untuk penyelesaiannya agar seseorang tersebut mendapatkan kutipan akta kelahiran. Akibat hukum dari keterlambatan pencatatan kelahiran akan menghambat pada terwujudnya hak-hak anak misalnya mempersulit anak dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, perlindungan dan hak administratif lainnya yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibat hukum lainnya yaitu sulitnya pembuktian status hukum anak, akta kelahiran diperlukan sebagai bukti status hukum, garis keturunan, kewarganegaraan dan identitas anak kepada kedua orang tuanya. Tanpa akta kelahiran, pembuktian status hukum anak menjadi lemah.

Perlindungan anak terancam bila anak tidak memiliki identitas yang sah. Melalui data yang terdapat dalam akta kelahiran, pemerintah melindungi anak dari tindakan eksploitasi, kekerasan, perdagangan manusia dan pelanggaran hak anak lainnya. Tanpa data tersebut, perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Inilah sebabnya mengapa perlindungan

anak terancam akibat dari tidak mempunyai identitas diri yang sah dan diakui oleh negara. Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini bahwa banyaknya kasus anak yang dieksploitasi seksual guna kepentingan pribadi sekaligus ladang uang bagi mucikari, merupakan salah satu permasalahan hukum yang disebabkan karena anak-anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi tersebut tidak memiliki identitas diri yang jelas. Mayoritas anak-anak tersebut adalah anak jalanan yang ditemukan tanpa kejelasan identitasnya, dan beberapa lainnya tidak memiliki akta kelahiran akan tetapi memiliki kedua orang tua. Adanya kasus ini seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para orang tua akan pentingnya pencatatan kelahiran anak sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak bilamana terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi serta perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Mulia Astuti berpendapat bahwa anak yang berada dalam kondisi darurat, terlibat dengan hukum, berasal dari kelompok terpinggirkan atau minoritas, dieksploitasi secara ekonomi/seksual, dipedagangkan, menyalahgunakan narkoba atau zat adiktif lainnya, diculik, dilecehkan, atau mengalami kekerasan fisik maupun psikologis, serta anak-anak penyandang disabilitas dan yang dianiaya atau diabaikan, semuanya berhak mendapatkan perlindungan. Secara singkat, semua anak yang berada dalam situasi berbahaya atau rentan, seperti kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran, harus diberikan perlindungan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak mereka.

Perlindungan khusus anak tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Kenyataan inilah yang mengharuskan pemerintah secara tegas dalam memberikan perlindungan terhadap anak, mulai dari hak identitasnya hingga hak-hak penting lainnya, karena perlindungan khusus ini ada karena suatu bentuk perlindungan yang diterimakan jika dalam situasi/kondisi

tertentu dalam menjamin rasa aman atas acaman terhadap dirinya/jiwanya selama masa pertumbuhan/pekungannya.<sup>7</sup>

Jessica Tania Markus, dkk juga menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran penting bagi negara dan masyarakat. Pencatatan kelahiran yang teratur dapat membantu mengetahui laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan membantu pemerintah dalam membuat keputusan kebijakan mengenai masalah kependudukan. Di sisi lain, jumlah penduduk merupakan pendukung sekaligus penentu pembangunan, dengan kata lain jumlah penduduk merupakan penggerak utama pembangunan. Akan tetapi, apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak dibarengi dengan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka hal tersebut tidak akan membawa negara maju, tetapi justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas.<sup>8</sup>

Uraian di atas seiring dengan konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa manusia juga mempunyai kewajiban mendasar terhadap sesamanya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, kewajiban mendasar antara manusia yang satu dan yang lainnya untuk saling melengkapi, membantu dan bersatu dalam menjalani kehidupan merupakan aturan mutlak dari jati diri manusia itu sendiri. Sederhananya, dalam penelitian ini orang tua mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan hak-hak anak bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Ketika anak dilahirkan, maka pencatatan kelahiran merupakan bentuk pemenuhan hak atas identitas anak yang dilahirkannya sebagai bentuk informasi yang jelas atas asal-usul anak tersebut.

Ditegaskan dalam Pasal 52 *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak berhak atas perlindungan

---

<sup>7</sup> Dkk Mulia Astuti, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013).

<sup>8</sup> Mulia Astuti.

oleh orang tua, dan sejak anak itu berada dalam kandungan, bahkan sampai dilahirkan segala hak kepentingannya anak tersebut beserta hak asasi dan status kewarganegaraannya dilindungi oleh hukum. Dari pernyataan tersebut secara jelas bahwa anak mendapatkan perlindungan dari negara dengan maksud tujuannya adalah agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berperan serta dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan hak asasi manusianya. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga masalah hukum dapat dicegah timbulnya. Dalam konteks perlindungan hukum anak, penekanannya adalah pada pencegahan sebelum masalah hukum timbul.

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi bahwa setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya termasuk hak dalam mendapatkan identitas berupa akta kelahiran dan kartu identitas lainnya serta pengakuan atas status kewarganegaraannya tanpa memandang ras, warna kulit, agama, status sosial atau perbedaan lainnya. Dengan tidak membedakan anak dengan anak lainnya karena suatu status dan/atau identitas maka dapat terwujud prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan maksimal yang nantinya anak akan merasa haknya sebagai manusia dapat terpenuhi dengan baik serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh identitas seorang anak sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah penelitian ini.

Pada dasarnya tujuan dari pengaturan terkait proses penerbitan identitas anak yang berupa akta kelahiran telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan memenuhi hak anak. Hal tersebut sebagai bentuk upaya preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan dasar bahwa anak yang hidup tanpa identitas jelas akan beresiko mengalami berbagai resiko misalnya penipuan identitas, ketidakpastian tentang kewarganegaraan, serta hilangnya hak perlindungan dan partisipasi politik. Adopsi ilegal juga merupakan

tindakan kriminal yang dimulai saat kelahiran seorang anak tidak tercatat, sehingga hal ini akan berakibat pada terjadinya kejahatan anak yang tentu melanggar hukum.

## **2. Tujuan Hukum yang Dicapai untuk Memenuhi Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran**

Akta kelahiran memiliki beberapa kegunaan, selain karena pencatatan kelahiran bersifat administratif, juga karena berkaitan dengan hak-hak istimewa yang diberikan negara dan sebagai tanda pengesahan serta pengakuan dari orang tua terhadap anak sesuai dengan fungsi utama akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan tanda hukum yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Akta kelahiran menyatakan siapa ayah dan ibu anak, serta merupakan bukti pertama kewarganegaraan dan identitas pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran menyatakan bahwa anak tersebut lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia.

Sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait keterlambatan pencatatan kelahiran anak yang berimplikasi pada tidak tercatatnya kelahiran tersebut akan membawa dampak negatif dan merugikan terutama bagi anak karena hak-haknya tidak terpenuhi. Menurut Hasnah Aziz, Semakin banyak anak yang tidak tercatat kelahirannya dan tidak memiliki kutipan akta kelahiran, maka semakin kecil pula perlindungan terhadap keberadaan anak tersebut. Banyak permasalahan anak yang muncul akibat manipulasi identitas anak. Semakin cepat identitas anak tercatat, maka semakin cepat pula negara melindungi keberadaan anak. Semakin cepat anak didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya, maka semakin cepat pula data anak tersedia sebagai perumusan kebijakan, khususnya dalam hal perlindungan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak," *Lex Journalica* 15, no. 1 (2018): 56–66, <http://pontianak>.

Kegagalan melindungi anak dapat mengancam pembangunan suatu bangsa dan menimbulkan dampak serta konsekuensi yang mahal yang terus berlanjut hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Situasinya bahkan lebih buruk bagi masyarakat miskin, yang enggan mengajukan permohonan akta kelahiran karena biaya yang tinggi dan birokrasi yang rumit, dan yang menghadapi denda karena keterlambatan, sehingga semakin mempersulit perolehan akta kelahiran. Hal ini bertentangan dengan maksud dan pengaturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa dengan adanya perubahan yang ada dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru memberikan kepastian hukum terhadap alur, prosedur dan tata cara dalam pencatatan kelahiran. Perlunya pemerintah secara proaktif melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya memiliki akta kelahiran guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendaftarkan kelahiran anaknya adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan terhadap tujuan hukum.

Sebagaimana tujuan hukum bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ideal yang terasa abstrak dan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan dalam kenyataan. Sebagaimana dijelaskan oleh *Gustav Radbruch* bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>10</sup>

Ketertiban dan keteraturan berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena ketertiban dan keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, dengan ketertiban orang dapat hidup dengan pasti dan menjalankan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah ketertiban dalam hal administrasi kependudukan yang juga merupakan sebuah kepastian dari negara dan pemerintah dalam urusan kependudukan dan status kewarganegaraannya.

---

<sup>10</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011).

Dalam penelitian ini, tujuan hukum yang dicapai dalam upaya memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran adalah kepastian hukum. Dibuktikan dengan diaturnya berbagai pengaturan terkait penerbitan dan/atau pencatatan akta kelahiran anak. Kepastian hukum atas pengaturan yang secara jelas bahwa anak mendapatkan hak-haknya sesuai kodratnya sebagai manusia serta perlindungan dari negara atas legalitas dari identitasnya sebagai subjek hukum. Hal itu ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan di atas merupakan bentuk kepastian hukum yang secara nyata mengatur terkait dengan anak dan kehidupannya. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa semua kebijakan dan praktiknya sejalan hukum yang berlaku merupakan orientasi dari kepastian hukum. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi suatu hal yang berpengaruh dan menjadi landasan dari suatu penerapan dan penegakan hukum yang akan dilakukan.

Kesemua peraturan perundangan tersebut mengatur terkait kepastian dari suatu hal yang nantinya berakibat pada perbuatan hukum. Kepastian hukum seperti yang tersirat dalam maknanya yakni kepastian. Dengan demikian, warga negara harus yakin bahwa hukum yang berlaku dan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan di berbagai Undang-Undang di atas akan dilaksanakan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni, nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan sarana hukum positif dan peran negara dalam mewujudkan hukum positif.

Adanya perlindungan hukum dari negara atas hak-hak anak yang berupa berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang anak merupakan suatu bentuk kepastian hukum, yang mana sesuai dengan namanya yaitu kepastian berarti terdapat suatu hal yang pasti yang ditetapkan dan diatur guna untuk pemenuhan atas hak yang seharusnya didapatkan oleh anak sesuai kodratnya sebagai manusia. Adanya kepastian hukum akan berakibat hukum bilamana terjadi hal-hal yang mana hal tersebut keluar dari ketentuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum diukur dari derajat keadilan yang diterima masyarakat mulai dari golongan menengah ke bawah sampai golongan atas dan adil dalam memberikan hukuman kepada pelaku hukum yang ada. Sebagaimana 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk kepastian hukum yang secara jelas mengatur bahwa dalam Upaya untuk melindungi anak harus diarahkan pada empat prinsip: non-diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang; dan menghormati pandangan anak.

Bilamana dalam keempat prinsip tersebut salah satu dilanggar akan berakibat hukum yang nantinya membawa kerugian terhadap anak karena terdapat hak-haknya yang tidak terpenuhi. Dengan diberikannya identitas anak berupa akta kelahiran kepada semua anak yang secara hukum positif Indonesia telah diatur, maka itu merupakan suatu bentuk perlindungan dan pengaturan hukum yang baik sebagai bentuk kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam memenuhi hak anak kaitannya dengan pencatatan kelahiran dan mendapatkan dokumen identitas anak telah ditetapkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pengakuan status kewarganegaraannya, sehingga anak dapat dilindungi dan bebas dari diskriminasi sesuai amanat yang terdapat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum Indonesia.

Dalam rangka mengatur penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka stabilitas hukum sangat penting untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dengan baik. Stabilitas hukum sebagai salah satu identitas hukum yang penting, diyakini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pendapat *Gustav Radbruch* tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapat tentang kepastian hukum, yaitu kepastian hukum itu sendiri. *Gustav Radbruch* berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum, dan lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang aman adalah kode etik, dan hukum yang adil adalah kode etik yang ditegakkan atas perintah dan dianggap tepat. Hanya jika aman dan adil, hukum dapat ditegakkan sesuai amanatnya. Kepastian hukum menjamin bahwa orang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, tidak akan ada ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan orang dalam melakukan tindakannya. Oleh karena itu, *Gustav Radbruch* tidak salah jika menyatakan bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam tata kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum.

### **C. KESIMPULAN**

Mendapatkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 27 *juncto* Pasal 32 Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam hal keterlambatannya pencatatan kelahiran akan dikenakan

sanksi administratif berupa denda maksimal 1 juta rupiah bilamana teguran lisan dan teguran tertulis diabaikan dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Denda diberikan dengan pertimbangan dan disesuaikan dengan kemampuan pemohon yang terlambat mencatatkan kelahiran. Pencatatan kelahiran menjadi tanggung jawab orang tua dari anak yang dilahirkannya untuk dicatatkan sebagai bentuk pemenuhan atas hak-hak anak dalam memperoleh identitas diri serta status kewarganegaraannya guna mendapatkan hak dan perlindungan dari negara dan pemerintah. Tujuan hukum yang dicapai untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum atas apa yang telah diatur untuk dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pelaksananya sehingga terwujudnya tujuan hukum itu sendiri dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat hingga mewujudkan suatu keadilan. Adanya kepastian hukum dalam proses pencatatan kelahiran anak merupakan suatu bentuk pengaturan dan perlindungan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya guna mewujudkan amanat yang terdapat dalam sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang di bawahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Hasnah. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 56–66. <http://pontianak>.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen) 2023," 2024.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxMyMy/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>.

Choirul, Dimas. "Lagi Muncikari Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, Partai Perindo Minta Pelaku Dihukum Berat." *Sindonews*, 2023. <https://daerah.sindonews.com/read/1224309/170/lagi-muncikari-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-partai-perindo-minta-pelaku-dihukum-berat-1697105415>.

Desasfuryanto, H.R Abdussalam dan Adri. *Hukum Perlindungan Anak*. Ed.Revisi,. Jakarta: PTIK, 2016.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi," 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>.

Mulia Astuti, Dkk. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press, 2013.

Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003.

